



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

KOMITE DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011](#) tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6. Bupati/ Walikota adalah Bupati/ Walikota se-Bali.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/ Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota se-Bali.
8. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Daerah Disabilitas adalah lembaga daerah independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas.
12. Pemberi Pendampingan Hukum adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

13. Pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak Penyandang Disabilitas yang dijamin peraturan perundang-undangan.
14. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
15. Pengaduan adalah penyampaian fakta dan data oleh seseorang atau kelompok baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat dan gambar (dalam bentuk visual) mengenai dugaan adanya pelanggaran hak Penyandang Disabilitas kepada Komite Daerah Disabilitas agar ditindaklanjuti dan diselesaikan.
16. Rekomendasi adalah saran yang dibuat oleh Komite Daerah Disabilitas berdasarkan hasil pengumpulan fakta dan kajian yang dilakukan.
17. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan dugaan pelanggaran hak Penyandang Disabilitas melalui mediator Komite Daerah Disabilitas.
18. Koordinasi adalah suatu proses untuk mengarahkan pelaksanaan suatu tindakan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komite Daerah Disabilitas dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait penyandang disabilitas.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Azas

#### Pasal 2

Komite Daerah Disabilitas dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berazaskan:

- a. tidak memihak;
- b. akuntabel;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. keadilan;
- e. keterbukaan; dan
- f. kejujuran.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Komite Daerah Disabilitas bertujuan:

- a. mendorong dan mengadvokasi pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;

- b. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam semua aspek kehidupan; dan
- c. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh bagi Penyandang Disabilitas.

### BAB III PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Komite Daerah Disabilitas dibentuk oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Komite Daerah Disabilitas bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 5

Komite Daerah Disabilitas berkedudukan di ibu kota Provinsi dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Provinsi.

### BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 6

Komite Daerah Disabilitas mempunyai fungsi:

- a. mediasi, komunikasi, dan informasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan terjadinya pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong program terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota; dan
- d. pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

#### Pasal 7

Komite Daerah Disabilitas mempunyai tugas:

- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. mengusulkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong peningkatan partisipasi penuh Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- d. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau nonlitigasi;
- e. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
- f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang:

- a. melakukan pemantauan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. menghadiri pertemuan musyawarah perencanaan pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- c. mendapatkan dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- d. mendapatkan dokumen rancangan peraturan yang dibuat di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- e. mengundang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- f. mengumumkan rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
- g. melakukan Investigasi atas dugaan terjadinya pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang:

- a. meminta dokumen rancangan Rencana Aksi Daerah kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; dan
- b. memberikan usulan materi Rencana Aksi Daerah kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang:

- a. melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada penyandang disabilitas, keluarganya, dan masyarakat; dan
- b. melakukan pertemuan dengan Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang:

- a. meminta keterangan kepada pihak yang menyampaikan pengaduan, pihak yang diadukan, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pengaduan yang diterima oleh Komite Daerah Disabilitas;
- b. melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan pihak lainnya yang terkait dengan pengaduan;
- c. menyelesaikan pengaduan yang diterima melalui upaya mediasi, koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait; dan
- d. melimpahkan pengaduan yang diterima yang merupakan permasalahan hukum yang dihadapi Penyandang Disabilitas kepada pemberi pendampingan hukum untuk mendapatkan penyelesaian.

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang:

- a. mengumpulkan dan merumuskan aspirasi Penyandang Disabilitas;

- b. menyampaikan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota; dan
- c. menyelenggarakan pertemuan antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

### BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Komite Daerah Disabilitas terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua; dan
  - c. anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Komite Daerah Disabilitas berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Komposisi anggota Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan;
  - c. 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Daerah;
  - d. 4 (empat) orang dari unsur Organisasi Penyandang Disabilitas;
  - e. 1 (satu) orang dari unsur Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - f. 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Majelis Utama Desa Pakraman.
- (3) Anggota Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Gubernur.
- (4) Anggota Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menjalankan tugasnya berkewajiban menandatangani fakta integritas.

#### Pasal 16

- (1) Komite Daerah Disabilitas dapat melakukan pembagian kerja anggota ke dalam bidang kerja tertentu.
- (2) Pembentukan bidang kerja dan pembagian kerja anggota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Daerah Disabilitas.

BAB VI  
MEKANISME SELEKSI ANGGOTA

Pasal 17

- (1) Anggota Komite Daerah Disabilitas dipilih oleh Tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota yang berasal dari unsur masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi calon anggota Komite Daerah Disabilitas dan selanjutnya menyerahkan hasil seleksi calon anggota Komite Daerah Disabilitas kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memperhatikan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Komite Daerah Disabilitas.
- (6) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menyerahkan hasil seleksi calon anggota Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima dari Panitia Seleksi.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komite Daerah Disabilitas harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Provinsi Bali;
- b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. memiliki pengetahuan tentang hak Penyandang Disabilitas;
- d. memiliki integritas moral yang tinggi;
- e. memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- f. memiliki pengalaman berorganisasi minimal 5 (lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Calon anggota Komite Daerah Disabilitas dari unsur Perangkat Daerah Provinsi diangkat dari pejabat struktural yang menduduki jabatan serendah-rendahnya eselon III dan disertai surat penugasan dari Gubernur.
- (2) Calon anggota Komite Daerah Disabilitas dari unsur Kepolisian Daerah diangkat dari anggota kepolisian yang berpangkat serendah-rendahnya Ajun Komisaris Besar Polisi dan disertai surat penugasan dari Kepala Kepolisian Daerah.
- (3) Calon anggota Komite Daerah Disabilitas dari unsur Organisasi Penyandang Disabilitas harus menyerahkan surat persetujuan pencalonan dari organisasinya dan diseleksi oleh Tim Seleksi.

- (4) Calon anggota Komite Daerah Disabilitas dari unsur Organisasi Kemasyarakatan harus menyerahkan surat persetujuan pencalonan dari organisasinya dan diseleksi oleh Tim Seleksi.
- (5) Calon anggota Komite Daerah Disabilitas dari unsur Majelis Utama Desa Pekraman harus mendapatkan surat penugasan dari lembaganya.

## BAB VII PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA

### Pasal 20

- (1) Ketua Komite Daerah Disabilitas berasal dari unsur Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komite Daerah Disabilitas dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan/ atau suara terbanyak oleh seluruh anggota.

### Pasal 21

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komite Daerah Disabilitas dipimpin oleh anggota yang termuda dan anggota yang tertua.

## BAB VIII MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

### Pasal 22

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Daerah Disabilitas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama (1) satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua Komite Daerah Disabilitas wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite Daerah Disabilitas kepada Gubernur.

### Pasal 23

- (1) Keanggotaan Komite Daerah Disabilitas berhenti karena:
  - a. habis masa jabatan;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tersangkut masalah hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - d. meninggal dunia; dan
  - e. melanggar pakta integritas.
- (2) Keanggotaan Komite Daerah Disabilitas yang habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Komite Daerah Disabilitas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban melapor kepada Gubernur.

- (4) Anggota Komite Daerah Disabilitas diberhentikan oleh Gubernur karena:
  - a. bertempat tinggal di luar provinsi bali;
  - b. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - c. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan surat keterangan dokter.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial wajib menyerahkan nama calon anggota pengganti anggota Komite Daerah Disabilitas yang berhenti atau diberhentikan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Gubernur menetapkan calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi anggota Komite Daerah Disabilitas.

#### Pasal 25

- (1) Anggota pengganti anggota Komite Daerah Disabilitas yang mewakili unsur Perangkat Daerah Provinsi dan Kepolisian Daerah, diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota pengganti anggota Komite Daerah Disabilitas yang mewakili unsur Organisasi Penyandang Disabilitas dan Organisasi Kemasyarakatan dipilih dari hasil seleksi sebelumnya yang menduduki peringkat dibawah dari anggota yang digantikannya.

### BAB IX ASISTEN DAN STAF SEKRETARIAT

#### Pasal 26

- (1) Komite Daerah Disabilitas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, berhak memiliki sekretariat tetap yang berada di Ibukota Provinsi yang dibantu oleh asisten dan staf sekretariat.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Pelaksanaan fungsi dan tugas asisten serta staf sekretariat diatur dengan Keputusan Ketua Komite Daerah Disabilitas.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian asisten dan staf sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komite Daerah Disabilitas.

BAB X  
RAPAT DAN PEMBUATAN KEPUTUSAN

Pasal 27

Rapat Komite Daerah Disabilitas terdiri dari:

- a. Rapat Pleno; dan
- b. Rapat Bidang.

Pasal 28

- (1) Rapat untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota Komite Daerah Disabilitas.
- (2) Keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan/ atau suara terbanyak.

BAB XI  
PENGADUAN

Pasal 29

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komite Daerah Disabilitas.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas diri pengadu yang jelas dan keterangan atau bukti awal tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/ atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Setiap pengaduan yang diterima oleh Komite Daerah Disabilitas berkewajiban ditindak lanjuti selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pengaduan diterima.

Pasal 30

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh Komite Daerah Disabilitas apabila:
  - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak penyandang disabilitas;
  - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
  - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif dalam penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Daerah Disabilitas.

## BAB XII HAK ANGGOTA

### Pasal 31

- (1) Anggota Komite Daerah Disabilitas berhak mendapatkan uang kehormatan dan fasilitas.
- (2) Uang kehormatan Anggota Komite Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Fasilitas Anggota Komite Daerah Disabilitas yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan eselon III.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kehormatan dan fasilitas bagi anggota Komite Daerah Disabilitas diatur dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XIII PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

### Pasal 32

- (1) Keuangan Komite Daerah Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Keuangan Komite Daerah Disabilitas yang digunakan untuk Honorarium, Tunjangan, Prestasi Kerja, Perjalanan Dinas dan Operasional Komite Daerah Disabilitas diatur dengan Keputusan Ketua Komite Daerah Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Rencana program/kegiatan dan anggaran Komite Daerah Disabilitas dituangkan dalam rencana strategis Komite Daerah Disabilitas 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang meliputi kegiatan perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah ditandatangani oleh Ketua Komite Daerah Disabilitas dan disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Pengajuan usulan anggaran tahunan Komite Daerah Disabilitas dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (4) Penggunaan anggaran oleh Komite Daerah Disabilitas harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketua Komite Daerah Disabilitas setiap bulan berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Balimaupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Barang yang dipergunakan oleh Komite Daerah Disabilitas merupakan barang milik Pemerintah Provinsi.
- (2) Barang milik Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola Komite Daerah Disabilitas harus diinventarisasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang daerah.
- (3) Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta dari bantuan, menjadi barang inventarisasi milik Pemerintah Provinsi.
- (4) Pengadaan barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketua Komite Daerah Disabilitas berkewajiban menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi secara periodik setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dilakukan sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat Provinsi atas nama Gubernur melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 36

Untuk pertama kalinya anggota Komite Daerah Disabilitas dipilih dan ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 37

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komite Daerah Disabilitas.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Nopember 2017

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 67